



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR
Jln. Ahmad Yani No. KodePos 93773
BAMBAEA

TERKENDALI



KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR
Nomor: 445/ 11 /SK/PKM-POLTIM/ I /2023

TENTANG
TIM PENGELOLA UMPAN BALIK DAN KELUHAN DARI MASYARAKAT DAN
PENGGUNA LAYANAN
UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bermutu yang aman dan memuaskan bagi sasaran program dan pengguna layanan serta masyarakat pada umumnya di wilayah kerja Puskesmas POLEANG TIMUR sesuai standar dan aturan yang berlaku, maka perlu diatur tentang penetapan Tim Pengelola Umpan Balik Dan Keluhan Dari Masyarakat Dan Pengguna Layanan Puskesmas POLEANG TIMUR;
- b. bahwa berhubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas POLEANG TIMUR;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49,
4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TENTANG TIM PENGELOLA UMPAN BALIK DAN KELUHAN DARI MASYARAKAT DAN PENGGUNA LAYANAN UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR
- KESATU : Tim Pengelola Umpan Balik Dan Keluhan Dari Masyarakat Dan Pengguna Layanan Puskesmas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat Keputusan ini akan diatur kemudian dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada UPTD Puskesmas POLEANG TIMUR Kecamatan Poleang Timur
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BAMBAEA

Pada Tanggal : 02 JANUARI 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR
NOMOR : 445/ 11 /SK/PKM-POLTIM/ I /2023
TENTANG : TIM PENGELOLA UMPAN BALIK DAN KELUHAN
DARI MASYARAKAT DAN PENGGUNA LAYANAN
UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR

**TIM PENGELOLA UMPAN BALIK DAN KELUHAN DARI MASYARAKAT DAN
PENGGUNA LAYANAN UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	JAMALUDDIN	KEPALA PUSKESMAS (KOORDINATOR KELUHAN/ PENGADUAN LANGSUNG MASYARAKAT)	
2.	WUNA SANTRI, SKM., M.Kes	KEPALA TATA USAHA (KTU) KOORDINATOR KELUHAN/ PENGADUAN VIA TELPON, SMS, WHATSHAPP, FACEBOOK, SMD DAN MMD	
3.	NUR AKIFATUL AHSANI, S.Tr.Keb	BIDAN (PENANGGUNG JAWAB PIPP)	

